



PUTUSAN
Nomor 28/PID/2024/PT TJS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kalimantan Utara yang memeriksa dan mengadili perkara pidana biasa dalam Peradilan Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **SUL Alias ZULFIKAR Bin NUR ALAM;**
2. Tempat lahir : Pangkep (Sulawesi Selatan);
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun / 1 Juli 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Manunggal Bhakti RT.11, Kelurahan Nunukan Timur, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 4 April 2024 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh;

1. Penyidik Polri sejak tanggal 5 April 2024 sampai dengan tanggal 24 April 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 25 April 2024 sampai dengan tanggal 3 Juni 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juni 2024 sampai dengan tanggal 22 Juni 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juni 2024 sampai dengan tanggal 19 Juli 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juli 2024 sampai dengan tanggal 17 September 2024;
6. Hakim PT sejak tanggal 19 Juli 2024 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2024;
7. Hakim PT Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Utara, sejak tanggal 18 Agustus 2024 sampai dengan 16 Oktober 2024;

Hal. 1 dari 14 hal. Putusan Nomor 28/PID/2024/PT TJS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Nunukan karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

----- Bahwa ia Terdakwa **SUL AIS ZULFIKAR Bin NUR ALAM**, pada hari Jumat tanggal 29 Maret 2024 sekira pukul 15.30 Wita atau pada suatu waktu di bulan Maret tahun 2024 atau setidaknya pada waktu lain yang masih di tahun 2024 bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Jl. Tien Suharto Rt. 13, Kel. Nunukan Timur, Kec. Nunukan Kab. Nunukan Provinsi Kalimantan Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nunukan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan ***"Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu"*** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat diatas, berawal saat Terdakwa sedang berada di rumah Saksi Korban RABIAH merupakan orang yang dikenal dan sering datang kerumah untuk makan sudah dianggap seperti keluarga sendiri oleh Saksi korban RABIAH, ketika itu Terdakwa sedang membuat masakan di dapur melihat Saksi Korban RABIAH masuk ke dalam kamar mandi, lalu muncul niat Terdakwa untuk mencari uang di dalam kamar Saksi Korban RABIAH, mengetahui saksi Korban RABIAH sedang mencuci pakaian dan mandi selanjutnya Terdakwa melakukan aksinya dengan mengambil sebuah plastik bekas langsung menuju ke kamar Saksi Korban RABIAH saat itu pintu kamar sedang tidak terkunci. Setelah berada di dalam kamar Terdakwa melihat ada sebuah laci meja dalam keadaan terkunci sebuah gembok, selanjutnya Terdakwa mencari kunci gembok tersebut dan melihat sebuah dompet kecil di tiang rangka tembok (gelagar) Terdakwa pun langsung membuka dompet lalu menemukan sebuah kunci. Kemudian Terdakwa membuka laci meja dengan menggunakan kunci tersebut dan Terdakwa langsung mengambil uang sebesar Rp 15.000.000 (lima belas juta rupiah) terdiri dari pecahan Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dan Rp 100.000 (seratus ribu rupiah). Setelah berhasil mengambil uang tersebut Terdakwa memasukkan uang

Hal. 2 dari 14 hal. Putusan Nomor 28/PID/2024/PT TJS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke dalam plastik dan pergi meninggalkan rumah Saksi Korban RABIAH. Setelah Saksi Korban RABIAH keluar dari kamar mandi sudah tidak melihat Terdakwa berada di rumah, saat itu Saksi Korban RABIAH mengecek uang yang telah disimpan di dalam laci meja sudah berkurang jumlahnya yakni sebesar Rp15.000.000 (lima belas juta rupiah) dari kejadian tersebut Saksi Korban RABIAH menghubungi Saksi MIMIN merupakan anak kandung dari Saksi Korban RABIAH memberitahu bahwa uang di dalam laci telah hilang sebagian, lalu Saksi Korban RABIAH melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Kepolisian Sektor Nunukan;

- Selanjutnya Terdakwa pergi menggunakan uang milik Saksi Korban RABIAH untuk mengisi Top-Up bermain slot senilai Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah) beberapa kali adapun Terdakwa sudah lupa berapa kali melakukan Top-Up, lalu Terdakwa membeli jaket 2 (dua) buah jaket Hoodie dan 1 (satu) lembar baju kaos dengan total harga Rp240.000 (dua ratus empat puluh ribu rupiah), kemudian sekira pukul 20.00 Wita Terdakwa pergi membeli 1 (satu) unit Handphone merk Iphone X warna putih seharga Rp3.000.000 (tiga juta rupiah), dan sekira pukul 22.00 Wita Terdakwa pergi menuju Karaoke Lenfin setelah itu Terdakwa menuju ke penginapan di tanah merah untuk bermalam;
- Kemudian pada hari Sabtu tanggal 30 Maret 2024 sekira pukul 09.00 Wita Terdakwa pulang kerumah dan tidur, lalu sekira pukul 14.00 Wita Saksi Mimin datang dan bertanya kepada Terdakwa Saksi RABIAH telah kehilangan uang sebesar Rp15.000.000 (lima belas juta rupiah) namun saat itu Terdakwa tidak mengaku tidak mengetahui hal tersebut;
- Pada hari Rabu tanggal 03 April 2024, sekira pukul 21.30 Wita di Jl. Pasar Induk Kel. Nunukan Timur Kec. Nunukan Kab. Nunukan Prov. Kaltara berdasarkan Laporan polisi yang dibuat oleh Saksi Korban RABIAH dan informasi masyarakat, Saksi MUSTAMIR merupakan anggota kepolisian melakukan penyelidikan selanjutnya mengamankan Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor kepolisian Sektor Nunukan untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapatkan ijin dalam mengambil uang sebesar Rp15.000.000 (lima belas juta rupiah) dari laci meja di dalam kamar milik Saksi Korban RABIAH;

Hal. 3 dari 14 hal. Putusan Nomor 28/PID/2024/PT TJS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Korban RABIAH mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp15.000.000 (lima belas juta rupiah) atau setidaknya tidak melebihi Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-5 KUH Pidana;

ATAU

KEDUA:

----- Bahwa ia Terdakwa **SUL AIS ZULFIKAR Bin NUR ALAM**, pada hari Jumat tanggal 29 Maret 2024 sekira pukul 15.30 Wita atau pada suatu waktu di bulan Maret tahun 2024 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain yang masih di tahun 2024 bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Jl. Tien Suharto Rt. 13, Kel. Nunukan Timur, Kec. Nunukan Kab. Nunukan Provinsi Kalimantan Utara atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nunukan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan **"mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat diatas, berawal saat Terdakwa sedang berada di rumah Saksi Korban RABIAH merupakan orang yang dikenal dan sering datang kerumah untuk makan sudah dianggap seperti keluarga sendiri oleh Saksi korban RABIAH, ketika itu Terdakwa sedang membuat masakan di dapur melihat Saksi Korban RABIAH masuk ke dalam kamar mandi, lalu muncul niat Terdakwa untuk mencari uang di dalam kamar Saksi Korban RABIAH, mengetahui saksi Korban RABIAH sedang mencuci pakaian dan mandi selanjutnya Terdakwa melakukan aksinya dengan mengambil sebuah plastik bekas langsung menuju ke kamar Saksi Korban RABIAH saat itu pintu kamar sedang tidak terkunci. Setelah berada di dalam kamar Terdakwa melihat ada sebuah laci meja dalam keadaan terkunci sebuah gembok, selanjutnya Terdakwa mencari kunci gembok tersebut dan melihat sebuah dompet kecil di tiang rangka tembok (gelagar) Terdakwa pun langsung membuka dompet lalu menemukan sebuah kunci. Kemudian Terdakwa membuka laci meja dengan menggunakan kunci tersebut dan Terdakwa langsung mengambil uang sebesar Rp15.000.000 (lima belas juta rupiah) terdiri dari pecahan Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah) dan Rp100.000 (seratus ribu rupiah).

Hal. 4 dari 14 hal. Putusan Nomor 28/PID/2024/PT TJS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah berhasil mengambil uang tersebut Terdakwa memasukkan uang ke dalam plastik dan pergi meninggalkan rumah Saksi Korban RABIAH. Setelah Saksi Korban RABIAH keluar dari kamar mandi sudah tidak melihat Terdakwa berada di rumah, saat itu Saksi Korban RABIAH mengecek uang yang telah disimpan di dalam laci meja sudah berkurang jumlahnya yakni sebesar Rp15.000.000 (lima belas juta rupiah) dari kejadian tersebut Saksi Korban RABIAH menghubungi Saksi MIMIN merupakan anak kandung dari Saksi Korban RABIAH memberitahu bahwa uang di dalam laci telah hilang sebagian, lalu Saksi Korban RABIAH melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Kepolisian Sektor Nunukan;

- Selanjutnya Terdakwa pergi menggunakan uang milik Saksi Korban RABIAH untuk mengisi Top-Up bermain slot senilai Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah) beberapa kali adapun Terdakwa sudah lupa berapa kali melakukan Top-Up, lalu Terdakwa membeli jaket 2 (dua) buah jaket Hoodie dan 1 (satu) lembar baju kaos dengan total harga Rp240.000 (dua ratus empat puluh ribu rupiah), kemudian sekira pukul 20.00 Wita Terdakwa pergi membeli 1 (satu) unit Handphone merk Iphone X warna putih seharga Rp3.000.000 (tiga juta rupiah), dan sekira pukul 22.00 Wita Terdakwa pergi menuju Karaoke Lenfin setelah itu Terdakwa menuju ke penginapan di tanah merah untuk bermalam;
- Kemudian pada hari Sabtu tanggal 30 Maret 2024 sekira pukul 09.00 Wita Terdakwa pulang kerumah dan tidur, lalu sekira pukul 14.00 Wita Saksi Mimin datang dan bertanya kepada Terdakwa Saksi RABIAH telah kehilangan uang sebesar Rp15.000.000 (lima belas juta rupiah) namun saat itu Terdakwa tidak mengaku tidak mengetahui hal tersebut;
- Pada hari Rabu tanggal 03 April 2024, sekira pukul 21.30 Wita di Jl. Pasar Induk Kel. Nunukan Timur Kec. Nunukan Kab. Nunukan Prov. Kaltara berdasarkan Laporan polisi yang dibuat oleh Saksi Korban RABIAH dan informasi masyarakat, Saksi MUSTAMIR merupakan anggota kepolisian melakukan penyelidikan selanjutnya mengamankan Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor kepolisian Sektor Nunukan untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapatkan ijin dalam mengambil uang sebesar Rp15.000.000 (lima belas juta rupiah) dari laci meja di dalam kamar milik Saksi Korban RABIAH;

Hal. 5 dari 14 hal. Putusan Nomor 28/PID/2024/PT TJS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Korban RABIAH mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp15.000.000 (lima belas juta rupiah) atau setidaknya tidaknya melebihi Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 362 KUH Pidana;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Utara Nomor 28/PID/2024/PT TJS tanggal 2 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara pidana atas nama terdakwa tersebut diatas;
- Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Kalimantan Utara, Nomor 28/PID/2024/PT TJS tanggal 2 Agustus 2024 tentang Penunjukan Panitera Pengganti yang membantu Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara pidana atas nama terdakwa tersebut diatas;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini serta turunan Putusan Pengadilan Negeri Nunukan tanggal 16 Juli 2024, Nomor 193/Pid.B/2024/PN Nnk, dalam perkara tersebut diatas;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Nunukan Nomor No.PDM-56/KN/Nnk/Eoh.2/06/2024 tanggal 9 Juli 2024 sebagai berikut:

- Menyatakan Terdakwa SUL Als ZULFIKAR Bin NUR ALAM, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUHPidana sesuai dakwaan Pertama Penuntut Umum;
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUL Als ZULFIKAR Bin NUR ALAM selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah gembok warna kuning emas;
 - 1 (satu) buah kunci gembok;

Hal. 6 dari 14 hal. Putusan Nomor 28/PID/2024/PT TJS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit HP Merk Iphone X warna putih;

Dikembalikan kepada saksi Korban RABIAH;

- 1 (satu) lembar kaos warna hitam;
- 1 (satu) lembar jaket Hoodie warna merah;
- 1 (satu) lembar jaket Hoodie warna abu-abu;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada SUL Als ZULFIKAR Bin NUR ALAM untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Nunukan Nomor 193/Pid.B/2024/PN Nnk tanggal 16 Juli 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SUL Alias ZULFIKAR Bin NUR ALAM** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **pencurian**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 2 (dua) tahun 10 (sepuluh) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah gembok warna kuning emas;
 - 1 (satu) buah kunci gembok;
 - 1 (satu) Unit HP Merk Iphone X warna putih;

Dikembalikan kepada Saksi RABIAH Binti TANNANG;

- 1 (satu) lembar kaos warna hitam;
- 1 (satu) lembar jaket Hoodie warna merah;
- 1 (satu) lembar jaket Hoodie warna abu-abu;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Nunukan tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan banding sebagaimana Akta Permintaan Banding Nomor 193/Pid.B/2024/PN Nnk, tanggal 19 Juli 2024, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara

Hal. 7 dari 14 hal. Putusan Nomor 28/PID/2024/PT TJS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sah dan patut kepada Terdakwa, sebagaimana Relas Pemberitahuan Permintaan Banding, Nomor 193/Pid.B/2024/PN Nnk, tanggal 19 Juli 2024;

Menimbang bahwa terhadap permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding, tertanggal 24 Juli 2024, yang diterima oleh Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nunukan tanggal 24 Juli 2024;

Menimbang bahwa atas Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang bahwa sebelum berkas dikirim kepada Pengadilan Tingkat Banding telah diberikan kesempatan yang cukup kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 236 ayat (2) KUHP;

Menimbang bahwa dalam perkara pidana a quo Nomor 193/Pid.B/2024/PN Nnk diputus pada tanggal 16 Juli 2024, sedangkan permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut diajukan pada tanggal 19 Juli 2024, karenanya permintaan pemeriksaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam Memori Bandingnya mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa dalam amar putusan Majelis Hakim menyebutkan Terdakwa SUL Als ZULFIKAR Bin NUR ALAM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum dengan pertimbangan bahwa Terdakwa sejak kecil sudah sering datang ke rumah Saksi Rabiah, biasanya Terdakwa datang untuk makan atau tidur, namun sempat lama tidak datang ke rumah Saksi Rabiah kembali dan baru saat kejadian Terdakwa datang kembali ke rumah Saksi Rabiah, sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa keberadaan Terdakwa di rumah Saksi Rabiah atas ijin dari Saksi Rabiah; bahwa perbuatan Terdakwa dalam mengambil sejumlah uang dilakukan dengan cara membuka gembok menggunakan kunci gembok yang diambilnya dari sebuah dompet kecil milik saksi Rabiah yang diletakan di dalam kamarnya, Majelis Hakim berpendapat

Hal. 8 dari 14 hal. Putusan Nomor 28/PID/2024/PT TJS



perbuatan Terdakwa tersebut tidak termasuk dalam kategori merusak, memotong, memanjat, atau memakai anak kunci palsu;

2. Bahwa terhadap pertimbangan Majelis Hakim *aquo*, Penuntut Umum tidak sependapat dengan pertimbangan tersebut dengan alasan bahwa pertimbangan Majelis Hakim *aquo* telah keliru dan hanya mempertimbangkan sebagian kecil fakta persidangan, yaitu Terdakwa sejak kecil sudah sering datang ke rumah Saksi Rabiah, biasanya Terdakwa datang untuk makan atau tidur, namun sempat lama tidak datang ke rumah Saksi Rabiah kembali dan baru saat kejadian Terdakwa datang kembali ke rumah Saksi Rabiah, sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa keberadaan Terdakwa dirumah Saksi Rabiah atas ijin dari Saksi Rabiah dan perbuatan Terdakwa dalam mengambil sejumlah uang dilakukan dengan cara membuka gembok menggunakan kunci gembok yang diambilnya dari sebuah dompet kecil milik saksi Rabiah yang diletakan di dalam kamarnya, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa tersebut tidak termasuk dalam kategori merusak, memotong, memanjat, atau memakai anak kunci palsu, yang pada akhirnya Majelis Hakim telah mengenyampingkan pengertian mengenai Anak Kunci palsu itu sendiri, bahwa berdasarkan R. SOESILO dalam bukunya Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap Pasal demi Pasal (hal. 252) menjelaskan bahwa tindak pidana yang terdapat pada Pasal 363 ayat (1) Ke-5 KUHP Pencurian dengan pemberatan, adapun unsur ***"Barangsiapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu"***, dengan penjelasan bahwa pencurian dengan pemberatan adalah pencurian biasa yang dalam pelaksanaannya disertai oleh keadaan tertentu yang memberatkan, adapun unsur yang memberatkan ancaman pidana dalam pencurian dengan kualifikasi disebabkan karena perbuatan itu ditujukan kepada objeknya yang khas atau karena dilakukan dengan cara yang khas dan dapat terjadi karena perbuatan itu menimbulkan akibat yang khas, dan yang dimaksud dengan **Anak Kunci Palsu** adalah segala macam anak kunci yang tidak dipergunakan oleh yang berhak untuk membuka kunci dari sesuatu

Hal. 9 dari 14 hal. Putusan Nomor 28/PID/2024/PT TJS



barang seperti lemari, peti, dsb. Selanjutnya unsur tersebut merupakan alternatif dan mengingat fakta persidangan mengungkap bahwa Terdakwa mengambil barang milik Saksi Korban tanpa seizin dari Saksi Korban Rabiah dan tidak menyetujui Terdakwa menggunakan kunci milik Saksi Korban;

3. Bahwa mengingat fakta dalam persidangan, yang berdasarkan pengakuan terdakwa dan saksi Korban atas peristiwa tersebut terjadi di dalam rumah Saksi Korban lalu Terdakwa **tanpa seizin atau sepengetahuan** Saksi Korban Rabiah telah menggunakan **Anak kunci Palsu** saat itu terletak dalam dompet tergantung diatas meja laci, dan masuk dalam kategori memakai anak kunci palsu, **yang mana hal tersebut tidak diinginkan oleh Saksi Korban Rabiah atau yang berhak dan memenuhi unsur delik dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-5 KUHP**;
4. Dengan demikian dapat disimpulkan, pertimbangan majelis hakim tingkat pertama adalah keliru karena hanya melihat sebagian kecil fakta persidangan, Terdakwa dalam mengambil sejumlah uang dilakukan dengan cara membuka gembok menggunakan kunci gembok yang diambilnya dari sebuah dompet kecil milik saksi Rabiah yang diletakan di dalam kamarnya, dan perbuatan Terdakwa tersebut tidak termasuk dalam kategori merusak, memotong, memanjat, atau memakai anak kunci palsu;

Berdasarkan hal-hal dan uraian-uraian serta fakta-fakta hukum perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa yang terungkap dalam pemeriksaan dipersidangan maka oleh karena itu, kami mohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Utara yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa **SUL Als ZULFIKAR Bin NUR ALAM** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dengan Pemberatan"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 ayat (1) Ke-5 KUHP** sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa Terdakwa **SUL Als ZULFIKAR Bin NUR ALAM** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 10 (sepuluh) bulan** dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah gembok warna kuning emas;
 - 1 (satu) buah kunci gembok;

Hal. 10 dari 14 hal. Putusan Nomor 28/PID/2024/PT TJS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit HP Merk Iphone X warna putih;

Dikembalikan kepada Saksi RABIAH Binti TANNANG;

- 1 (satu) lembar kaos warna hitam;

- 1 (satu) lembar jaket Hoodie warna merah;

- 1 (satu) lembar jaket Hoodie warna abu-abu;

Dimusnahkan;

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Menimbang bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Nunukan Nomor 193/Pid.B/2024/PN Nnk tanggal 16 Juli 2024, dan telah mencermati secara seksama keseluruhan berkas perkara yang meliputi bundel A dan bundel B, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan pertimbangan sebagai berikut dibawah ini;

Menimbang bahwa Pengadilan Tinggi telah mencermati keseluruhan isi dari Bundel A didalam perkara ini, dan dari isi bundel A tersebut Pengadilan Tinggi meyakini Pemberkasan Berkas Perkara atas nama Terdakwa telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku (KUHP);

Menimbang bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi meneliti dan mempelajari isi dari Surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum No.Reg. Perkara: PDM-156/KN.Nnk/Foh.2/06/2024 tertanggal 19 Juni 2024, surat dakwaan tersebut disusun oleh Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan Hukum Acara Pidana;

Menimbang bahwa telah diteliti dan dipelajari Berita Acara Persidangan perkara ini, Pengadilan Tinggi menilai bahwa Pengadilan Negeri Nunukan telah melaksanakan persidangan perkara ini sesuai dengan tahapan persidangan sebagai mana yang diamanahkan didalam ketentuan Hukum yang berlaku (KUHP);

Hal. 11 dari 14 hal. Putusan Nomor 28/PID/2024/PT TJS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa secara mendetail Pengadilan Tinggi telah mempelajari isi keseluruhan Putusan perkara ini, yaitu putusan perkara Nomor 193/Pid.B/2024/PN Nnk tanggal 16 Juli 2024;

Menimbang bahwa setelah mencermati keseluruhan uraian pertimbangan dari Pengadilan Negeri dan secara utuh telah mencermati ketentuan Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum yang telah disusun oleh Pengadilan Negeri didalam Menyusun putusan perkara Terdakwa tersebut telah tepat dan benar;

Menimbang bahwa sebagai mana diuraikan diatas, Penuntut Umum didalam memori bandingnya mengajukan alasan-alasan yang selengkapny sebagai mana tertuang didalam Memori Banding tersebut, yang pada pokoknya Penuntut Umum tersebut berpendapat bahwa pengertian anak kunci palsu adalah segala maca anak kunci yang tidak dipergunakan oleh yang berhak untuk membuka kunci dari suatu barang seperti lemari, peti dan sebagainya;

Menimbang bahwa pasal 100 Kitab Undang-undang Hukum Pidana sebagai ketentuan Umum didalam penenerapan Buku II dan Buku III KUHP (Sebagai mana yang ditegaskan didalam pasal 1003 KUHP);

Menimbang bahwa pasal 100 KUHP tersebut memberi penjelasan sebagai berikut, "Yang dimaksud kunci palsu termasuk juga segala perkakas yang tidak dimaksud untuk membuka kunci";

Menimbang bahwa didalam perkara aqu fakta hukum membuktikan bahwa Terdakwa membuka kunci rumah tersebut dengan terlebih dahulu mengambil anak kunci yang dimaksud dari dalam dompet saksi Rbiah (sakasi korban);

Menimbang bahwa dari uraian diatas dihubungkan dengan ketentuan pasal 100 KUHP, serta setelah meneliti fakta hukum secara utuh dalam perkara a quo Memori Banding Penuntut Umum tersebut tidak beralasan dan harus dikesampingkan;

Menimbang bahwa dengan mencermati keseluruhan jalannya persidangan perkara ini sebagai mana yang termuat utuh dalam Berita Acara sidang yang dibuat serta ditanda tangani oleh Ketua Majelis dan Panitera Pengganti yang menyidangkan perkara ini, Majelis Hakim

Hal. 12 dari 14 hal. Putusan Nomor 28/PID/2024/PT TJS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi tidak menemukan adanya kebenaran dari isi atau materi dari Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum;

Menimbang bahwa karena tidak ditemukan kebenaran dari alasan atau keberatan Penuntut Umum sebagai mana yang tertuang didalam Memori Bandingnya tersebut, maka Memori Banding tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang bahwa karena Memori Banding dikesampingkan tentunya secara hukum Majelis Pengadilan Tinggi tidak mempertimbangkan Memori Banding tersebut lebih jauh;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Kontara Memori Banding;

Menimbang bahwa oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum serta hukuman yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama kepada diri Terdakwa dalam perkara aquo telah tepat dan benar serta adil menurut Hukum, oleh karena itu Putusan Pengadilan Negeri Nunukan Nomor 193/Pid.B/2024/PN Nnk tanggal 16 Juli 2024 tersebut haruslah dikuatkan;

Menimbang bahwa karena Putusan Pengadilan Negeri Nunukan Nomor 193/Pid.B/2024/PN Nnk tanggal 16 Juni 2024 dikuatkan putusannya oleh Pengadilan Tinggi maka biaya perkara untuk kedua tingkatan peradilan didalam perkara ini dibebankan kepada Terdakwa yang didalam Tingkat Banding sebagai mana yang dicantumkan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa setelah mencermati, secara hukum tidak ditemukan alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan maka terdakwa perlu ditetapkan tetap berada didalam tahanan di Rumah Tahanan Negara;

Menimbang bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan pada diri Terdakwa;

Mengingat Pasal 362 Kitab Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara (KUHP) serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Hal. 13 dari 14 hal. Putusan Nomor 28/PID/2024/PT TJS



MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Nunukan Nomor 193/Pid.B/2024/PN Nnk tanggal 16 Juli 2024;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa untuk kedua Tingkatan Peradilan yang di Tingkat Banding sejumlah Rp5000,00.- (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi pada hari Selasa Tanggal 13 Agustus 2024 yang dihadiri JEFERSON TARIGAN, S.H.,MH. sebagai Hakim Ketua SARAH LOUIS S, S.H., M.Hum. dan BOKO, S.H.MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Selasa Tanggal 27 Agustus 2024 oleh Hakim Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa.

Majelis Hakim tersebut,

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua,

SARAH LOUIS S, S.H., M.Hum.

JEFERSON TARIGAN, S.H.,MH.

BOKO, S.H.MH.

Panitera Pengganti,

SABRAN AK., S.H.

Hal. 14 dari 14 hal. Putusan Nomor 28/PID/2024/PT TJS